

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan ini seseorang pasti dihadapkan dengan risiko diluar perhitungan, hal tersebut sering kali bukan menjadi keinginannya. Risiko itu bisa berupa kecelakaan di jalan raya, pencurian, kebakaran maupun bencana yang lainnya. Asuransi diadakan untuk membagi dan mengurangi risiko kerugian tersebut, sehingga seseorang akan merasa tenang dihatinya. *Adam Smith* berpendapat bahwa cara asuransi membagi-bagikan kerugian yang dialami oleh individu kepada orang banyak dapat memberi keringanan dan kesenangan kepada seluruh anggota masyarakat. *Wegner* telah membuktikannya dengan merumuskan teori kerugian sebagai berikut : “Perkataan asuransi menurut pengertian ekonomi untuk memindahkan atau mengurangi kemungkinan akibat dari peristiwa yang tidak baik yang akan terjadi, bergantung kepada sejauh mana keadaan (vermoege) kekhawatiran

seseorang itu. Kemungkinan peristiwa itu tidak dengan sengaja menimpa seseorang, oleh karena itu setiap adanya satu kejadian maka hal itu merupakan peristiwa yang tak terduga. Asuransi mengendalikan keadaan ini untuk menaksir kadar akibat yang akan menimpah berpedoman satu daftar (Reihe) kejadian yang diduga dengan satu bentuk bahaya yang tidak benar-benar terjadi". (Dr. Muhammad Muslehuddin, 4, 1995).

Asuransi takaful adalah sebuah asuransi yang melandaskan pada dasar-dasar hukum Islam. Konsep asuransi takaful merupakan jawaban kongkret atas konsep asuransi konvensional yang dijalankan selama ini, karena asuransi yang berlaku ditengah masyarakat saat ini suatu mu'amalah yang fasid, yang tidak sesuai dengan prinsip hukum Islam. Dari segi akadnya karena mengandung gharar (tidak pasti), unsur maisir (judi) dan unsur mu'amalah riba.

Di beberapa negara Islam, asuransi takaful sudah diterapkan. *Sudan* merupakan negara pertama yang menerapkan asuransi ini (1979), kemudian disusul *Saudi Arabia* dan negara-negara lain. Uniknya negara non Islam-pun memakai konsep ini, yaitu *Swiss* dan *Luxemburg*. Bagaimana pengelolaan asuransi tersebut sehingga mampu bersaing dengan asuransi konvensional yang sudah

berpengalaman, bahkan negara-negara non Islam menerapkan konsep tersebut.

Asuransi takaful akadnya berlandaskan takafuli (jaminan). Dalam konsep ini semua peserta menjadi penolong dan penjamin satu sama lain, sehingga kalau peserta Y meninggal dunia maka peserta Z, R, S yang membantunya, demikian sebaliknya.

Landasan didirikannya adalah memakai prinsip yang terdapat dalam Al-Qur'an yaitu tolong-menolong dan perlindungan sebagaimana surat Al-Maidah ayat 3:

وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم  
والعدوان

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa .....”. (Al-Qur'an dan terjemahan Dept. Agama RI, 157, 1985)

Dan surat Al-ashr ayat 3 :

الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق

“Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan nasehat menasehati kebenaran ....”. (Juz ‘amma dan terjemah. Dept. Agama RI, 27, 1982-1983)

Dalam perjanjian, dimana setiap peserta berhak untuk mendapatkan semua uang yang telah dibayarkan kecuali sebagian kecil saja sebagai tabarru’ untuk tujuan saling membantu dan dibayarkannya bila peserta mengalami musibah. Dengan kata lain asuransi takaful bukan asuransi murni melainkan tabungan yang bisa diambil sewaktu-waktu dan ada bagi hasilnya (mudhorobah). (Majalah Al-Falah, hal 11 edisi 87/th VIII/ Muharram/Juni 1995)

Pengolahan asuransi takaful melalui usaha dan investasi yang sesuai dengan prinsip hukum Islam menjauhi usaha atas dasar riba yaitu melalui Bank Mu’amalat dan lain sebagainya.

Ada tiga produk perlindungan asuransi takaful yaitu takaful dana pendidikan, takaful dana haji, takaful dana investasi (berencana) dan lainnya.

o Sedang dalam asuransi konvensional dikategorikan sebagai akad tabaduli (pertukaran), secara syari’at keadaan ini menjadi tidak jelas. (KH. Azhari Basyir, MA. 151, 1993). Hal ini sesuai dengan definisi resmi yang disebutkan pada pasal 246 KUHD:

“ Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan suatu premi untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tidak tentu”.

(Dr. Andihamzah, SH, hal. 80, 1990)

Jadi, pasal 426 ini melukiskan asuransi itu sebagai suatu perjanjian dimana penanggung dengan menikmati suatu premi mengikat dirinya terhadap tertanggung untuk membebaskannya dari kerugian yang akan dapat diderita karena suatu kejadian yang tidak pasti.

Dalam definisi asuransi ini, perlu kiranya dihubungkan dengan pasal 1774 KUHPer yang lengkapnya berbunyi :

“ Suatu persetujuan untung-untungan adalah suatu perbuatan yang hasilnya, mengenai untung ruginya, baik bagi semua pihak, maupun bagi sementara pihak, bergantung kepada suatu kejadian yang belum tentu “( R. Subekti. R. Tjitrosudibio, 1985. 402 ).

Suatu ciri yang tidak pasti adalah suatu kejadian yang terjadi akan membawa keuntungan kewenangan kepada yang di asuransikan dalam bentuk ganti rugi (yang mungkin melebihi dari kerugian sebenarnya). Sebaliknya apabila tidak terjadi suatu kejadian penanggung asuransi

akan mendapatkan bayaran yaitu premi. Dalam konteks definisi diatas mungkin dapat dikatakan persetujuan yang masing-masing pihak berjanji untuk membayar uang atau apa yang senilai dengannya kepada pihak lain berdasarkan suatu peristiwa yang tidak pasti dan ini merupakan definisi yang tepat tentang suatu pertaruhan judi (maisir). (Dr. Muhammadiyah Muslehuddin, hal. 41, 1995)

Landasan didirikannya asuransi konvensional yaitu selalu mencari keuntungan pribadi dalam keberhasilan usahanya, sebagaimana bentuk usaha ekonomi kapitalis lainnya, ini tampak jelas dalam hal tertanggung tidak mampu melanjutkan pembayaran premi hingga berakhir kontrak, dan terpaksa memutuskan ditengah perjalanan masa kontrak, maka tidak semua premi yang telah dibayar dapat diuangkan kembali. Bahkan jika baru bulan pertama, maka premi sepenuhnya menjadi milik penanggung yaitu perusahaan asuransi.

Jika tertanggung masih hidup setelah masa kontrak berakhir, ia berhak menerima penanggung, ditambah dengan jasa dan bunga. Jasa dan bunga itu dinilai sebagai riba yang diharamkan syara'. (KH. Azhar Basyir, MA. hal. 150, 1993)

Begitu Islam bila diterapkan akan meraih dua keuntungan sekaligus, dimensi akhirat yang jelas-jelas diinginkan oleh semua orang

tanpa meninggalkan dimensi ekonomi yang memberi keuntungan secara proporsional.

Dengan demikian untuk mengetahui secara jelas diperlukan adanya kajian secara khusus dalam pembahasan yang khusus pula.

### **B. Identifikasi Masalah**

Dari paparan latar belakang masalah diatas nampaknya bahwa masalah pokok yang hendak dibahas dan dikaji adalah sistem takaful sebagai asuransi alternatif yang di kaitkan dengan aturan dan norma-norma hukum Islam.

### **C. Pembatasan Masalah**

Agar mengarah dalam pembahasan ini, maka perlu diadakan pembahasan masalah, masalah yang hendak dikaji adalah :

Segi aktifitas : Takaful asuransi berdasarkan syari'at Islam

Segi obyek : Meniadakan unsur gharar, maisir dan riba dalam akad asuransi.

Segi tempat : Asuransi takaful di Surabaya propinsi Jawa Timur.

Dengan demikian perumusan masalah menjadi : *Studi tentang takaful sebagai alternatif asuransi ditinjau menurut hukum Islam.*

#### **D. Perumusan Masalah**

Dari pembatasan masalah diatas maka permasalahannya dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana deskripsi tentang asuransi konvensional terdapat dugaan gharar, maisir, dan riba. Dan bagaimana kedudukannya dalam Islam?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap asuransi takaful sebagai asuransi alternatif?

#### **E. Tujuan Studi**

Dengan pertanyaan diatas, maka tujuan dari studi adalah sebagai berikut :

1. Mendiskripsikan asuransi konvensional ada dugaan gharar, maisir dan riba, serta mendiskripsi kedudukannya dalam posisi menurut hukum Islam ?
2. Menetapkan apakah takaful sebagai alternatif asuransi sesuai dengan hukum Islam ?

#### F. Kegunaan Studi

Hasil studi ini diharapkan dapat bermanfaat sekurang-kurangnya dua hal :

1. Dapat dijadikan bahan perumusan hipotesis bagi kajian lanjutan yakni tentang faktor persamaan dan perbedaan antara asuransi takaful dan konvensional.
2. Hasil kajiannya diharapkan dapat dijadikan bahan untuk menetapkan bahwa asuransi takaful sesuai hukum Islam yang selalu unggul.

#### G. Pelaksanaan Penelitian

1. Data-data yang hendak dihimpun

Data-data yang hendak dihimpun atau diperlukan dalam penelitian secara global terdiri atas :

1. Tata cara dan atau mengklasifikasikan nilai-nilai dalam asuransi takaful.
  2. Macam-macam perlindungan pada asuransi takaful.
  3. Data-data tentang pengelolaan dana peserta.
  4. Proses sosialisasinya.
  5. Hubungan syarikat asuransi takaful dengan instansi terkait juga terhadap masyarakat dan lainnya.
2. Sumber data

Sumber data untuk seluruh data - data diatas adalah terdiri atas :

- Pegawai asuransi takaful sebagai informan.
- Dokumentasi asuransi takaful.
- Pustaka.

3. Tehnik Penggalian Data

Tehnik Penggalian data yang dapat diperlukan adalah dalam bentuk angket dan interviu sebagai pedoman. Disamping untuk segi-segi tertentu dalam rangka memperjelas perolehan tehnik diatas juga akan

digunakan menginventarisir hal-hal yang dianggap penting dari dokumen.

#### 4. Metode Analisis Data

- . Adapun bahasan hasil riset yang dipakai adalah sebagai berikut :
- a Metode Induktif, metode ini diperlukan untuk mengemukakan kenyataan-kenyataan dari hasil riset yaitu pelaksanaan takaful sebagai alternatif asuransi menurut hukum Islam, yang kemudian ditarik suatu kesimpulan yang bersifat umum.
  - b Metode deduktif, yaitu mempelajari data-data yang bersifat khusus untuk ditarik kesimpulan yang bersifat umum.
  - c Metode Komperatif, yaitu mengkomparasikan (membandingkan) antara dua hal yaitu penerapan asuransi takaful dan asuransi konvensional yang akhirnya ditarik suatu kesimpulan.

#### H. Metode Pembahasan Hasil Riset

Data-data yang diperoleh dilapang, direncanakan akan dianalisis secara kuantitatif melalui tahap-tahap sebagai berikut :

- Pengorganisasian data, yakni pengaturan dan penyusunan sedemikian rupa sehingga menghasilkan bahan-bahan rumusan deskripsi.
- Pengelolaan data, dengan jalan editing yakni memeriksa data-data secara cermat dengan segi kelengkapannya, ke jalan makna keselarasan satu sama lain dan keseragaman data-data.

Penganalisaan bahan-bahan hasil organisasi data untuk merumuskan skripsi tentang “takaful sebagai alternatif asuransi menurut hukum Islam” secara jelas dan lengkap hasil analisis ini diharapkan dapat menjawab pertanyaan dalam rumusan masalah dan dapat dijadikan bahan-bahan untuk pembahasan hasil riset.